



PUTUSAN

Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, (tempat lahir Batang, tanggal lahir xx Februari xxxx), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx X, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, RT. 002 RW. 004, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 403/ADV/IX/2024, tanggal 18 September 2024, memberikan kuasa kepada CHANDRA KUSUMA, S.H. dan AFRIZAL SURYA ATMAJA, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Solo-Semarang KM. 23 Pomah RT 004/001, Desa Pomah, Kecamatan Mojosongo, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx RT. 001 RW. 006, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14, Put. No. 945/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 18 September 2024, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2001 Masehi, bertepatan 19 Dzulhijjah 1421 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/50/III/2001 tertanggal 14 Maret 2001;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Rt. 001/Rw. 006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, hingga awal bulan Desember 2018;
5. Bahwa selama masa perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK KE I, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Batang, xx Juni xxxx (xx Tahun), Alamat: xxxxx xxxxxxxx, Rt. 001/Rw. 006, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
 - 2) ANAK KE II, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Batang, xx Juli xxxx (xx Tahun), Alamat: Dukuh xxxxxxxx, Rt.

Hal. 2 dari 14, Put. No. 945/Pdt.G/2024/PA.Skh



001/Rw. 006, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx, xxxx xxxxxx;

Yang mana saat ini kedua anak tersebut berada di dalam asuhan
Penggugat;

6. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu
rumah tangga yang baik, akan tetapi kebahagiaan yang dirasakan
Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung
sampai dengan akhir bulan Januari 2019, ketenteraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocan, yang
disebabkan antara lain:

- a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama
lain;
- b. Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah menyadari bahwa
tidak ada kecocokan tersebut kemudian menyebabkan pertengkaran
dan percekocan terus menerus;
- c. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa berjalan
menjadi keluarga yang harmonis lagi;
- d. Penggugat dan Tergugat kemudian bersepakat untuk bercerai
karena keduanya sudah tidak mau melanjutkan membina rumah
tangga;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekocan tersebut,
Penggugat dan Tergugat yang sudah bersepakat untuk bercerai kemudian
diputuskan oleh Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama
Dukuh xxxxxxxxxx, Rt. 001 Rw. 006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxx dan berdomisili di xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Rt. 002 Rw. 004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hingga sekarang;

8. Bahwa selama pisah rumah tersebut selama kurang lebih 5 (lima)
tahun Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun
batin, sudah tidak ada berkomunikasi yang baik, serta tidak ada tanda-

Hal. 3 dari 14, Put. No. 945/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan rukun kembali;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat, orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangganya bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkeyakinan penuh untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar: antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan percekocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai gugat ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan: Jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 14, Put. No. 945/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 972/Kua.11.25.5/PW.01/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Keterangan Domisili No. 149/379/IX/2024 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, tanggal 17 September 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal. 5 dari 14, Put. No. 945/Pdt.G/2024/PA.Skh



B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Saksi adalah Paman dari Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 5 tahun, Tergugat sudah jarang pulang sejak tahun 2019. Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah keuangan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak memberi nafakah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur xx tahun, Agama Protestan, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx;

Saksi adalah Sepupu dari Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batang, xxxx xxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 6 dari 14, Put. No. 945/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 5 tahun;
- Bahwa awalnya Tergugat bekerja di Jakarta, tetapi kemudian Tergugat jarang pulang, dan kalau pulang tengkar dengan Penggugat. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tengkar tahun 2018;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu Penggugat dan anak-anaknya tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Hal. 7 dari 14, Put. No. 945/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT, dan saat ini bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 14 Maret 2001, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain Pertengkaran mana puncaknya terjadi sekitar lima tahun yang lalu, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini tanpa komunikasi;

Hal. 8 dari 14, Put. No. 945/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun xxxxxxxx, Rt. 001 Rw. 006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat bekerja di xxxxxxxx tetapi jarang pulang;
4. Bahwa sejak lima tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, dan dan sejak 3 tahun yang lalu Penggugat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 9 dari 14, Put. No. 945/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah dapat disimpulkan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Tergugat bekerja di Jakarta tetapi jarang pulang. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga sejak sekitar lima tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang dihiasi dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan ketenangan antara suami istri dalam sebuah ikatan lahir batin yang kokoh dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan suami dan istri;

Hal. 10 dari 14, Put. No. 945/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri yang kokoh akan tercermin dari adanya beberapa indikator rumah tangga yang harmonis, antara lain:

- Hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang disepakati, kecuali ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari seperti menjalankan tugas negara, tugas belajar, dan sebagainya;
- Kehidupan rumah tangga yang relatif rukun, terjalin saling komunikasi yang baik, dan mampu mengatasi dengan baik setiap perselisihan atau persoalan rumah tangga yang muncul;
- Memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar;

Apabila dalam sebuah rumah tangga lahir atau muncul indikator-indikator yang sebaliknya, seperti: berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa alasan logis, terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka patut diduga rumah tangga tersebut sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban lainnya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar menjadi pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk

Hal. 11 dari 14, Put. No. 945/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14, Put. No. 945/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diunggah ke dalam system informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 13 dari 14, Put. No. 945/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	:	Rp60.000,00
2.	Proses	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan	:	
	Rp43.000,00		
4.	Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		:	Rp188.000,00

Hal. 14 dari 14, Put. No. 945/Pdt.G/2024/PA.Skh